



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dmppt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 503.04/14/PAUD/II/2022**

**IZIN OPERASIONAL PAUD ATH-THAHIRA  
DESA BLANG NIE KECAMATAN SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR**

- DASAR :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/311 Tanggal 31 Januari 2022

MENGIZINKAN :

Kepada	
Nama PAUD	: <b>ATH-THAHIRA</b>
Ketua/Pengelola	: DEA MUNANDA
Tahun Berdiri	: 2014
Alamat	: Desa Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur
Untuk	: PAUD
Layanan Program	: TPA/KB/TK

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada tanggal : 15 Februari 2022

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE



Digitally signed by  
**MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP**

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
- Arsip.